

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA
SETIABUDI TIGA**

Fathur Rohmah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

fathurrohmah95@gmail.com

***Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Sampel ditentukan berdasarkan metode simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian membuktikan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

***Kata Kunci** : Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self assesment system merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibaya (Waluyo,2016).

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui prosentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dan status SPT Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah WP OP	SPT WP OP Terlapor
2015	2445	749
2016	2514	782
2017	2584	743
2018	2681	770

(Sumber : Data dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa SPT yang sudah dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak sesuai dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Dengan jumlah 2.681 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar akan tetapi hanya terdapat 770 Wajib Pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunannya. Begitu pula tahun-tahun sebelumnya jumlah Wajib Pajak yang sudah melapor SPT sangat jauh jumlahnya dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

***PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA
SETIABUDI TIGA***

2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Johny dan Maya (2017) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis secara parsial dan simultan pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei lapangan. Populasinya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan melakukan pembayaran pajak pribadi di KPP Pratama Sukoharjo, sampel 35 orang dengan teknik sampling quota sampling nonprobability sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 poin. Metode analisis data meliputi: uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo. Ketegasan sanksi positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo. Pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan memberikan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo wajib pajak pribadi.

2.2 Landasan Teori

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Sari (2013:14), “Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e-system seperti e-Filing, e-Payment, dan eRegistration yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai.

Diana Sari (2013:19), adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah, untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Yusnidar dalam Johny dan Maya, 2017). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan yang diberikan oleh system dan ketentuan pajak tersebut. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Pelayanan Fiskus

Definisi pelayanan menurut Nisa dalam Yadinta, dkk (2018) menyatakan bahwa pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan membangun image positif dalam diri wajib pajak, sehingga mereka tidak lagi jera berhubungan dengan aparat pajak. Kualitas pelayanan fiskus bisa dinilai dengan menggunakan indikator dari lima dimensi yaitu keandalan, jaminan, responsif, empati dan berwujud.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam Pohan (2014:127), “Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Rahman (2010:32), “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Nasucha dalam Rahayu (2010:120), sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Johny dan Maya (2017) Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Sukoharjo. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Yadinta dkk.

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

(2018) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi adalah pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Definisi pelayanan dapat diartikan secara umum sebagai suatu proses bantuan yang diberikan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.

2.4 Pengembangan Hipotesis


H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H3: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

III. METODA PENELITIAN

3.1 Strategi Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Menurut Sugiyono (2016:2) metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan pada populasi atau sampel tertentu, Filsafat positivisme memandang fenomena/gejala/realitas itu dapat diklasifikasikan, teramati, konkrit, terukur, dan hubungan gejala sebab akibat.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 2.681 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Jumlah sampel dengan menggunakan metode Slovin (Yadinta, dkk. 2018) berjumlah 100 responden.

3.3 Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Menurut Sugiyono (2016:137) yang menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian adalah teknik kuesioner dengan skala Likert. Menurut Sugiyono (2016:93) “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.”

3.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan komputer dengan menggunakan program SPSS Versi 24, dengan melakukan pengujian Statistik Deskriptif, Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dengan menyelidiki besarnya inter korelasi antar variabel bebasnya.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Uji Hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan taraf signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$).

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

		Statistics			
		MSAP	Kesadaran Wajib Pajak	Pelayanan Fiskus	Kepatuhan Wajib Pajak
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		25,48	29,57	30,27	24,66
Std. Error of Mean		,391	,465	,567	,399
Median		26,00	30,00	30,50	25,00
Mode		27	35	32	24
Std. Deviation		3,909	4,654	5,671	3,985
Variance		15,282	21,662	32,159	15,883
Skewness		-1,827	-1,672	-,288	-,635
Std. Error of Skewness		,241	,241	,241	,241
Kurtosis		4,848	4,247	,510	,076
Std. Error of Kurtosis		,478	,478	,478	,478
Range		21	24	28	18
Minimum		9	11	12	12
Maximum		30	35	40	30
Sum		2548	2957	3027	2466

Sumber : Hasil Output SPSS 24

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah rata-rata dari tiap variabel dengan kriteria yang digunakan sebagai berikut :

Kategori	MSAP	Kesadaran Wajib Pajak	Pelayanan Fiskus	Kepatuhan Wajib Pajak
Rendah	0 - 10	0 - 11,6	0 - 13,3	0 - 10
Sedang	11 - 20	11,7 - 23,2	13,4 - 26,6	11 - 20
Tinggi	21 - 30	23,3 - 35	26,7 - 40	21 - 30

Berdasarkan tabel statistik diatas bahwa pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan total skor minimum responden sebesar 9 dan total skor maksimum sebesar 30, dengan

rata-rata total jawaban sebesar 25,48. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden tinggi dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya pada variabel kesadaran wajib pajak skor minimum responden sebesar 11 dan skor maksimum sebesar 35, dengan rata-rata total jawaban sebesar 29,57. Hal ini menunjukkan bahwa responden mempunyai kesadaran diri yang tinggi untuk melaporkan SPT pribadinya dengan benar dan tepat waktu.

Kemudian untuk variabel pelayanan fiskus skor minimum responden sebesar 12 dan skor maksimum sebesar 40, dengan rata-rata total jawaban sebesar 30,27. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasakan kepuasan yang tinggi atas pelayanan dari pegawai pajak dalam pengurusan perpajakan.

Selanjutnya untuk variabel kepatuhan wajib pajak skor minimum responden sebesar 12 dan skor maksimum sebesar 30, dengan rata-rata total jawaban sebesar 24,66. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tinggi yang artinya banyak wajib pajak yang telah patuh melaporkan SPT pribadinya dengan benar dan tepat waktu.

4.2 Uji Instrumen

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan			
MSAP 1	0,744	0,196	Valid
MSAP 2	0,746	0,196	Valid
MSAP 3	0,842	0,196	Valid
MSAP 4	0,867	0,196	Valid
MSAP 5	0,899	0,196	Valid
MSAP 6	0,773	0,196	Valid
Kesadaran Wajib Pajak			
KWP 1	0,816	0,196	Valid
KWP 2	0,824	0,196	Valid
KWP 3	0,901	0,196	Valid
KWP 4	0,856	0,196	Valid
KWP 5	0,868	0,196	Valid
KWP 6	0,676	0,196	Valid
KWP 7	0,822	0,196	Valid
Pelayanan Fiskus			
PF 1	0,804	0,196	Valid
PF 2	0,773	0,196	Valid
PF 3	0,826	0,196	Valid
PF 4	0,780	0,196	Valid
PF 5	0,800	0,196	Valid
PF 6	0,848	0,196	Valid
PF 7	0,823	0,196	Valid
PF 8	0,866	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak			
Kepatuhan 1	0,757	0,196	Valid
Kepatuhan 2	0,693	0,196	Valid
Kepatuhan 3	0,823	0,196	Valid
Kepatuhan 4	0,893	0,196	Valid
Kepatuhan 5	0,891	0,196	Valid
Kepatuhan 6	0,817	0,196	Valid

Sumber : Hasil Output yang SPSS 24 yang diolah

Berdasarkan tabel diatas bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (MSAP), Kesadaran Wajib Pajak (KWP), pelayanan fiskus (PF) dan kepatuhan wajib pajak

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

menunjukkan nilai pearson correlation (r hitung) lebih besar dari r tabel sebesar 0,196 dan nilai signifikansi dibawah 0,05 (taraf signifikan 5% dengan N = 100), sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan pada ke empat variabel tersebut dapat dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,892	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,921	0,6	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,927	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,896	0,6	Reliabel

Sumber : Hasil Output SPSS 24 yang diolah

Berdasarkan tabel diatas bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (MSAP), Kesadaran Wajib Pajak (KWP), pelayanan fiskus (PF) dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 , sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan pada ke empat variabel tersebut dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

4.3 Uji Linieritas

Tabel 4.4 Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) *	Between Groups	(Combined)	972,813	14	69,487	9,850	,000
		Linearity	754,354	1	754,354	106,933	,000
		Deviation from Linearity	218,459	13	16,805	2,382	,009
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	Within Groups		599,627	85	7,054		
	Total		1572,440	99			

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) *	Between Groups	(Combined)	1152,083	17	67,770	13,220	,000
		Linearity	1063,762	1	1063,762	207,511	,000
		Deviation from Linearity	88,322	16	5,520	1,077	,390
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Within Groups		420,357	82	5,126		
	Total		1572,440	99			

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) *	Between Groups	(Combined)	940,178	20	47,009	5,874	,000
		Linearity	517,986	1	517,986	64,721	,000
Pelayanan Fiskus (X3)	Within Groups	Deviation from Linearity	422,192	19	22,221	2,776	,001
			632,262	79	8,003		
Total			1572,440	99			

Sumber : Hasil Output SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas bahwa linearity antara Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka ketiga variabel tersebut memiliki hubungan yang linier.

4.4 Uji normalitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,24098475
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,079
	Negative	-,089
Test Statistic		,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,059 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Output SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel dependen dan variabel independen memiliki nilai signifikan sebesar $0,059 \geq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel tersebut berdistribusi normal.

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

4.5 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,055	1,582		1,931	,056		
	MSAP	,053	,107	,052	,497	,620	,300	3,333
	KWP	,623	,083	,727	7,530	,000	,353	2,833
	PF	,061	,057	,086	1,073	,286	,509	1,964

a. Dependent Variable: Kepatuhan Sumber : Hasil Output SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (MSAP) menunjukkan nilai tolerance $0,30 > 0,10$ dan nilai VIF $3,333 < 10$, Kesadawan Wajib Pajak (KWP) menunjukkan nilai tolerance $0,35 > 0,10$ dan nilai VIF $2,833 < 10$, dan Pelayanan Fiskus (PF) menunjukkan nilai tolerance $0,50 > 0,10$ dan nilai VIF $1,964 < 10$, Sehingga dapat di simpulkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

4.6 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Output SPSS 24

Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat digunakan grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan sistem SPSS versi 24 diatas menunjukkan bahwa titik-

titik pada grafik scatterplot menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

4.7 Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t tabel dengan taraf signifikan 5%, $df = n - k = 100 - 4 = 96$, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,98498. Berdasarkan tabel analisis hasil Uji t diatas, pengembangan hipotesis terlihat seperti dibawah ini :

H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ho: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel diatas, MSAP memiliki hasil nilai thitung 0,497 lebih kecil dari t tabel ($0,497 < 1,98498$) dan probabilitas 0,620 lebih besar dari tingkat signifikan ($0,620 > 0,05$) maka H1 ditolak dan Ho diterima yang artinya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ho: Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel diatas, KWP memiliki hasil nilai thitung 7,530 lebih besar dari t tabel ($7,530 > 1,98498$) dan probabilitas 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$) maka H2 diterima dan Ho ditolak yang artinya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H3: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ho: Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel diatas, PF memiliki hasil nilai thitung 1,073 lebih kecil dari t tabel ($1,073 < 1,98498$) dan probabilitas 0,286 lebih besar dari tingkat signifikan ($0,286 > 0,05$) maka H3 ditolak dan Ho diterima yang artinya Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis (H1) yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan lebih kecil dari t tabel ($0,497 < 1,98498$) dengan nilai signifikan 0,620 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis (H2) yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) adalah 0,623. Ini berarti jika Kesadaran Wajib Pajak (X2) mengalami kenaikan sebesar satu (1) satuan sedangkan variabel independen variabel lainnya

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

tetap atau konstan. Maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,623. Nilai thitung Kesadaran Wajib Pajak lebih besar dari ttabel ($7,530 > 1,98498$) dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis (H3) yaitu Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung Pelayanan Fiskus lebih kecil dari ttabel ($1,073 < 1,98498$) dengan nilai signifikan 0,286 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Prataman Jakarta Setiabudi Tiga, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tidak serta merta ditentukan oleh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang sedang gencar-gencarnya dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga sangat dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak sendiri yang mengetahui dan sadar akan kewajibannya menyetor dan menyampaikan SPT Tahunan Pribadinya.
3. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat disebabkan karena masih terdapat kendala dalam penyampaian perpajakan oleh pegawai KPP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan masih terdapat pula Wajib Pajak yang segan dan malas untuk berkonsultasi mengenai Perpajakan kepada pegawai KPP karena belum ada kesadaran dalam diri Wajib Pajak tersebut.

SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Peneliti mendatang diharapkan dapat menambah indikator pertanyaan pada masing-masing variabel dalam kuesioner. Sehingga hasil tanggapan responden dapat diketahui lebih spesifik mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas.
2. Peneliti mendatang diharapkan menggunakan sampel yang lebih banyak agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, sehingga lebih bisa digeneralisasi dan memberikan gambaran yang lebih baik pula.

3. Bagi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga perlu untuk melakukan upaya lebih keras lagi untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi supaya dapat lebih memanfaatkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan pelayanan dari pegawai KPP.
4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih giat lagi dalam mensosialisasikan modernisasi sistem administrasi perpajakan, seperti; e-SPT, e-Filing, e-Payment, e-Biling dan e-Registration dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



***PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA
SETIABUDI TIGA***

DAFTAR REFERENSI

Ajat dan Arles. 2015. Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, Vol. 2 No. 2, hal 193 – 202. No. SK: 30/E/KPT/2019.

Arinda dan Amir. 2019. Studi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Wirausahawan di Kabupaten Kulon Progo. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan (SIKAP)*, Vol 4 No. 1, hal 58-65. No. SK: 30/E/KPT/2018.

Dian dan Hindria. 2018. The Effect of Modernization of Indonesia's Tax Administration System on Tax Compliance: A Study of Small Medium Enterprises (SMEs) Taxpayers. *International Journal of Computer Networks and Communications Security*, VOL. 6, NO. 3, 61–65.

Diana dan Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, Damodar N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta.

Hardika N. S., I. K. Sukayasa dan N. N. Yintayani. 2017. The Effect of Administration System and Tax Reports online on Service Quality and Restaurant's Tax-payer Compliance in Badung Regency. *Proceeding International Joint Conference on Science and Technology (IJCST)*, ISBN : 978-602-99806-3-9.

Johny dan Maya. 2017. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 17 No. 02, hal 61-72 (tercantum dalam <http://sinta.ristekbrin.go.id> dengan Sinta Score S3).

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Murdiati, S., H. P. Setyaningrum, dan K. Dwi. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada KPP Pratama Tegal). *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 8 No. 1, hal 84-99. No. SK: 85/M/KPT/2020.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Prasetyo, B. dan L. M. Jannah. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Purnamasari and R. H. DPS. 2018. The Effect of Modernization of Indonesia's Tax Administration System on Tax Compliance: A Study of Small Medium Enterprises (SMEs) Taxpayers. *International Journal of Computer Networks and Communications Security*, Vol. 6 No. 3.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Adminitrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.

Sabil, D. Pujiwidodo dan A. S. Lestiningsih. 2018. Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan (SIKAP), Vol 2 No. 2, hal 122-135. No. SK: 30/E/KPT/2018.

Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama.

Siregar, Syofian. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana

Sri, Heni dan Dwi. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Adminnistrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada KPP Pratama Tegal). Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, Vol. 8 No. 1, hal 84-99. No. SK: 85/M/KPT/2020.

Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Tri dan Anita. 2018. Effect of Use E- System Taxation and Understanding of the Internet on Personal Compliance of UMKM Personal Taxpayers. The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018.

Umar, Husein. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Waluyo. 2016. Akuntansi Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Wicaksono, Pandu dan Ilyas Wirawan B. 2015. Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Yadinta P. A. F., Suratno, JMV. Mulyadi. 2018. Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP), Vol. 5 No. 2, hal 201-212. No. SK: 28/E/KPT/2019.

www.pajak.go.id

www.pajakku.com

www.spssindonesia.com

www.statistik.com